



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**DEWI NURLINDA SARI**, tempat tanggal lahir Wonosobo, 26 Maret 1994, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Lingkungan Pandansari RT.006/RW.010, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dibawah Register Nomor : 2/Pdt.P/2024/PN Mkd, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara **Seto Bawono** dengan **Dewi Tatik Yuningsih** dan dari Pernikahan tersebut pada tanggal 26 Maret 1994 di Wonosobo telah lahir seorang anak perempuan bernama **Dewi Nurlinda Sari** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 05 Juli 2006;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **Seto Bawono** dengan **Dewi Tatik Yuningsih** telah bercerai pada tanggal 07 September 2005, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 1908/Pdt.G/2005/Pa Cms sebagaimana tercatat pada Akta Cerai Nomor :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2173/AC/2005/PA/Cms yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 22 September 2006;

3. Bahwa pada bulan Juni 1994 orang tua Pemohon telah mengajukan Permohonan pembuatan akta kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 05 Juli 2006 atas nama Pemohon **Dewi Nurlinda Sari** dengan nama ibu pemohon tercatat **Dewi Tatik Yuningsih** padahal nama yang seharusnya adalah **Ellyssa Dewi**;

4. Bahwa terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon dalam dokumen administrasi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3308100509190002, Akta Cerai Nomor : 2173/AC/2005/PA/Cms tercantum nama **Dewi Tatik Yuningsih**, sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah **Ellyssa Dewi** sebagaimana tercatat dalam dokumen administrasi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3278075008790015 dan Paspor dengan nomor C7163567;

5. Bahwa selanjutnya Pemohon hendak merubah nama ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya bernama **Dewi Tatik Yuningsih** menjadi **Ellyssa Dewi** dengan alasan perbedaan nama ibu pemohon tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah administrasi bagi Pemohon dikemudian hari;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 atas nama **Dewi Nurlinda Sari** semula ibu pemohon bernama **Dewi Tatik Yuningsih** menjadi **Ellyssa Dewi**;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;

*“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon”*

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 05 Juli 2006 dari yang semula ibu pemohon tercantum nama **Dewi Tatik Yuningsih** menjadi **Ellyssa Dewi**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
**(Ex Aequo Et Bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar tentang isi permohonannya, menerangkan bahwa Surat Permohonannya telah benar dan menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3307056603940002 atas nama Dewi Nurlinda Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3278075008790015 atas nama Ellyssa Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8692/TP/2006 atas nama Dewi Nurlinda Sari, tertanggal 5 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd



4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 401/102/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C7163567 atas nama Ellyssa Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2173/AC/2005/PA Cms antara Dewi Tatik Yuningsih Binti Hadi'in dan Seto Bawono Bin Taroji yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tanggal 22 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308100509190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 401/102/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan Bukti P-8 telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Ellyssa Dewi:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama ibu kandung yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon bernama Dewi Tatik Yuningsih sementara ibu kandung Pemohon sudah berganti nama menjadi Ellyssa Dewi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Pambayun Murti Siwi:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon sejak kecil;



- Bahwa dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama ibu kandung yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Karena nama ibu kandung yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon bernama Dewi Tatik Yuningsih sementara ibu kandung Pemohon sudah berganti nama menjadi Ellyssa Dewi dan melalui permohonan ini Pemohon ingin disesuaikan di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu kandung yang terkini yaitu Ellyssa Dewi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 atas nama Dewi Nurlinda Sari semula ibu pemohon bernama Dewi Tatik Yuningsih menjadi Ellyssa Dewi dengan alasan agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 atas nama Dewi Nurlinda Sari tercantum nama ibu Ellyssa Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 05 Juli 2006 yang semula Dewi Tatik Yuningsih menjadi Ellyssa Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Lingkungan Pandansari RT.006/RW.010, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana alamat pada Kartu Tanda Penduduk/ KTP dan Kartu Keluarga/ KK Pemohon;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Dewi Tatik Yuningsih tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 atas nama Dewi Nurlinda Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Juli 2006 (P-3);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah / menambah nama ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Juli 2006 bernama Dewi Tatik Yuningsih menjadi Ellyssa Dewi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Mungkid untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Lingkungan Pandansari RT.006/RW.010, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi, yang salah satunya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata nama ibu Pemohon dahulu bernama Dewi Tatik Yuningsih sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Juli 2006 (P-3), Akta Cerai antara Dewi Tatik Yuningsih Binti Hadi'in dan Seto Bawono Bin Taroji Nomor 2173/AC/2005/PA Cms yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 7 September 2005 (P-6), Kartu Keluarga Nomor 3308100509190002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2020 (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, demi kepastian hukum dan tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka perubahan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Dewi Nurlinda Sari, Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Juli 2006, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk melakukan pencatatan perubahan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Dewi Nurlinda Sari, Nomor : 8692/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Juli 2006, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DEWI TATIK YUNINGSIH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8692/TP/2006 tertanggal 5 Juli 2006 menjadi ELLYSSA DEWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk melakukan pencatatan perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ario Legowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIO LEGOWO, S.E., SH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH. MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mkd



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp 125.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)